



DOI: <https://doi.org/10.38035/snlpr.v2i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penipuan Jual/Beli Online (Studi Kasus Di Polresta Cirebon)

Rendy Pramudya Nugraha¹, Harmono²

¹Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, nugraha1rendy@gmail.com

²Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, harmono@ugj.ac.id

Corresponding Author: harmono@ugj.ac.id²

Abstract: *The practice of online transaction fraud is becoming more prevalent, and for most victims, the main purpose of reporting to the police is not actually to imprison the perpetrator, but simply to get their money back. This study aims to examine how the police, especially in the Cirebon Police, apply Restorative Justice as a more realistic solution in solving online fraud crimes based on the ITE Law. This study uses an empirical legal method with a socio-legal approach, where data is collected through interviews and direct observation of investigation practices in the field. The results of the study found a fairly interesting fact: investigators often use high criminal threats in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law not solely to imprison the perpetrator, but as a strong "bargaining power" so that the perpetrator feels pressured and immediately returns the victim's losses. In addition, compensation agreements in mediation often exceed the nominal principal loss by including elements of immaterial losses and operational costs as a form of compromise for resolving cases out of court. In conclusion, restorative justice has proven to be much more effective in providing substantive justice in the form of instant restoration of victims' rights, although in practice it is still often colored by geographical obstacles and the dynamics of extra-legal cost negotiations that have not been fully formally regulated.*

Keywords: *Online Fraud, Restorative Justice, ITE Law, Cirebon Police, Substantive Justice*

Abstrak: Praktik penipuan transaksi online kini semakin marak, dan bagi sebagian besar korban, tujuan utama melapor ke polisi sebenarnya bukanlah untuk memenjarakan pelaku, melainkan sekadar ingin uang mereka kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kepolisian, khususnya di Polresta Cirebon, menerapkan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sebagai jalan keluar yang lebih realistis dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan online berlandaskan Undang-Undang ITE. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap praktik penyidikan di lapangan. Hasil penelitian menemukan fakta yang cukup menarik: penyidik sering kali menggunakan ancaman pidana tinggi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan semata-mata untuk memenjarakan pelaku, melainkan sebagai "daya tawar" (bargaining power) yang kuat agar pelaku merasa tertekan dan segera mengembalikan kerugian korban. Selain itu, kesepakatan ganti rugi dalam mediasi tidak

jarang melampaui nominal kerugian pokok dengan memasukkan unsur kerugian imateriel dan biaya operasional sebagai bentuk kompromi penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kesimpulannya, Restorative Justice terbukti jauh lebih efektif dalam memberikan keadilan substantif berupa pemulihan hak korban secara instan, meskipun dalam praktiknya masih sering diwarnai oleh hambatan geografis dan dinamika negosiasi biaya ekstra-legal yang belum sepenuhnya diatur secara formal.

Kata Kunci: Penipuan Online, Keadilan Restoratif, Undang-Undang ITE, Polresta Cirebon, Keadilan Substantif

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memandang tujuan pemidanaan dan penyelesaian perkara pidana. Pendekatan yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku secara bertahap mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial. Pergeseran tersebut muncul karena sistem peradilan pidana formal tidak selalu mampu memberikan rasa keadilan yang utuh bagi seluruh pihak. Dalam sejumlah perkara, korban tidak hanya membutuhkan pelaku untuk dihukum, tetapi juga mengharapkan adanya pemulihan terhadap kerugian yang secara nyata telah dialaminya.¹

Dalam perkembangan tersebut, restorative justice hadir sebagai salah satu pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini memandang tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban, pelaku, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara diarahkan pada keterlibatan para pihak, pengakuan atas kesalahan, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan kerugian korban. Orientasi tersebut menjadikan restorative justice tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan sosial dalam upaya mengembalikan kondisi yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.¹

Pendekatan tersebut memiliki relevansi dalam penyelesaian perkara penipuan jual beli online. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi masyarakat dari transaksi konvensional menuju transaksi berbasis elektronik. Kemudahan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama menciptakan peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk penipuan dalam transaksi jual beli online. Dalam perkara semacam ini, kerugian korban pada umumnya dapat diketahui dan dihitung secara nominal. Oleh karena itu, kepentingan korban sering kali tidak hanya berupa keinginan agar pelaku dipidana, tetapi juga memperoleh kembali uang atau hak ekonomi yang telah hilang akibat perbuatan pelaku.

Dalam konteks Indonesia, penerapan restorative justice pada tingkat kepolisian telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan kerangka bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif dengan memperhatikan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan. Kedudukan kepolisian menjadi penting karena penyidik merupakan aparat yang berhadapan langsung dengan perkara sejak tahap awal penanganan. Pada tahap tersebut,

¹ Ayu Agustin and Achmad Sulchan, "Dualisme Keadilan Retributif Dan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 10 (2025): 3988–3994.

penyidik memiliki ruang untuk menentukan arah penyelesaian perkara berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum.²

Kewenangan tersebut berkaitan dengan konsep diskresi kepolisian. Dalam penerapan *restorative justice*, diskresi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menentukan penyelesaian perkara secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan kondisi konkret suatu perkara dan kepentingan para pihak. Namun, diskresi bukanlah kewenangan yang tidak terbatas. Penggunaannya tetap harus berada dalam koridor hukum, menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, serta menjamin perlindungan terhadap hak korban maupun pelaku.¹ Oleh karena itu, praktik penggunaan diskresi dalam perkara penipuan jual beli online perlu dikaji untuk melihat bagaimana penyidik menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan kebutuhan pemulihan korban.

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan penggunaan ancaman pidana sebagai posisi tawar (*bargaining power*) dalam proses penyelesaian perkara. Dalam perkara penipuan berbasis transaksi elektronik, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk memberikan pemahaman kepada pelaku mengenai konsekuensi hukum dari perbuatannya.³ Dalam kondisi tertentu, posisi tersebut dapat mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan melakukan pengembalian kerugian kepada korban. Akan tetapi, penggunaan ancaman pidana dalam proses *restorative justice* juga perlu ditempatkan secara hati-hati. Proses perdamaian pada prinsipnya harus dilakukan secara sukarela dan tidak boleh berubah menjadi tekanan yang menghilangkan kebebasan para pihak dalam menentukan kesepakatan.

Selain persoalan tersebut, penerapan *restorative justice* pada perkara penipuan jual beli online juga menghadapi karakteristik kejahatan siber yang berbeda dari tindak pidana konvensional. Pelaku dan korban dapat berada di wilayah hukum yang berbeda sehingga proses pemanggilan, pemeriksaan, mediasi, dan pelaksanaan kesepakatan membutuhkan koordinasi yang lebih kompleks. Hambatan geografis tersebut dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian perkara. Di samping itu, proses negosiasi mengenai pengembalian kerugian juga tidak selalu mudah. Perbedaan pandangan mengenai jumlah kerugian, waktu pembayaran, dan kemungkinan adanya tuntutan kerugian lain dapat menjadi faktor yang mempersulit tercapainya kesepakatan.

Kajian mengenai *restorative justice* di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, dan tindak pidana ringan.¹ Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan *restorative justice* dalam perkara penipuan jual beli online pada tingkat kepolisian masih relatif terbatas. Terlebih, kajian yang menempatkan penyidik sebagai aktor utama dalam proses pemulihan korban serta menganalisis penggunaan ancaman pidana sebagai posisi tawar dalam proses perdamaian masih membutuhkan perhatian lebih lanjut. Penelitian mengenai praktik penerapan *restorative justice* pada perkara penipuan jual beli online di Polresta Cirebon juga belum banyak ditemukan.

Polresta Cirebon menjadi penting untuk dikaji karena karakteristik masyarakat dan perkembangan penggunaan teknologi digital dapat memengaruhi pola penanganan perkara siber. Masyarakat yang semakin aktif melakukan transaksi secara daring juga menghadapi risiko penipuan yang semakin beragam. Dalam kondisi tersebut, *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan, khususnya ketika korban

² Putri H. Yassin, Fence M. Wantu, and Irlan Puluhalawa, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Pada Perkara KDRT Di Tingkat Penyidikan Penyelidikan Kepolisian Dan Tingkat Penuntutan Kejaksaan," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 32–45.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

lebih membutuhkan pengembalian kerugian daripada proses pemidanaan yang panjang. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan profesionalisme penyidik, kepastian hukum, akuntabilitas institusi, serta perlindungan terhadap hak seluruh pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan upaya hukum melalui pendekatan *restorative justice* oleh penyidik Polresta Cirebon dalam menyelesaikan perkara penipuan jual beli online. Penelitian tidak hanya melihat proses penyelesaian perkara secara normatif, tetapi juga mengkaji praktik di lapangan, termasuk strategi penyidik dalam mendorong pelaku melakukan pemulihan kerugian, hambatan geografis dan koordinasi, serta dinamika negosiasi antara korban dan pelaku. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana *restorative justice* mampu mewujudkan keadilan substantif melalui pemulihan hak korban sekaligus memperlihatkan kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum yang berlangsung di lapangan (*das sein*).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan *socio-legal*. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya mengkaji ketentuan hukum mengenai *restorative justice*, tetapi juga menganalisis bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik oleh penyidik Polresta Cirebon dalam menyelesaikan perkara penipuan jual beli online. Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk menghubungkan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan realitas sosial dan praktik penegakan hukum yang berlangsung di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, seperti pertimbangan penyidik, proses negosiasi antara korban dan pelaku, hambatan geografis, serta kondisi para pihak dalam proses penyelesaian perkara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam penanganan perkara penipuan jual beli online di Polresta Cirebon, khususnya penyidik yang menangani perkara tersebut. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses penerapan *restorative justice*, pertimbangan penyidik dalam menentukan penyelesaian perkara, mekanisme mediasi antara korban dan pelaku, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pelaku, serta hambatan yang dihadapi selama proses penyelesaian. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, kejahatan siber, kewenangan kepolisian, dan *restorative justice*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan sebagai sarana untuk menggali pengalaman dan fakta empiris mengenai praktik penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* di Polresta Cirebon. Sementara itu, studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan normatif dan konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis data lapangan. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data hasil wawancara dan studi kepustakaan dipilah, dikelompokkan, serta dikaitkan dengan pokok permasalahan penelitian. Selanjutnya, fakta empiris yang ditemukan di lapangan dianalisis dengan ketentuan hukum dan konsep *restorative justice* yang relevan. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk menjelaskan pelaksanaan upaya

hukum restorative justice oleh penyidik Polresta Cirebon, strategi penyidik dalam mendorong pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan kerugian korban, berbagai hambatan yang muncul dalam proses penyelesaian, serta sejauh mana mekanisme tersebut mampu mewujudkan keadilan substantif bagi korban..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Upaya Hukum Restorative Justice pada Kasus Penipuan Jual Beli Online di Polresta Cirebon

Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara penipuan jual beli online di Polresta Cirebon menunjukkan adanya perkembangan pola penegakan hukum yang tidak semata-mata diarahkan pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Berdasarkan hasil penelitian di Unit Reskrim yang menangani perkara siber atau tindak pidana tertentu di Polresta Cirebon, ditemukan bahwa penyelesaian perkara tertentu dapat diarahkan melalui mekanisme perdamaian apabila memenuhi persyaratan dan terdapat kehendak dari para pihak untuk menyelesaikan perkara secara restoratif. Pendekatan tersebut sejalan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan dasar bagi kepolisian dalam menyelesaikan perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif.⁴

Salah satu perkara yang menggambarkan penerapan tersebut adalah perkara penipuan dalam transaksi jual beli MacBook dengan nilai kerugian korban sebesar Rp12.000.000. Perkara bermula ketika korban melakukan transaksi pembelian secara online dan telah mentransfer sejumlah uang kepada pihak yang menawarkan barang tersebut. Setelah pembayaran dilakukan, barang yang dijanjikan tidak diterima oleh korban. Pelaku kemudian memutus komunikasi dan memblokir kontak korban sehingga korban tidak lagi dapat memperoleh kepastian mengenai barang maupun uang yang telah dibayarkan. Kondisi tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian materiil secara langsung dan akhirnya memilih melaporkan peristiwa tersebut kepada Polresta Cirebon dengan membawa bukti berupa tangkapan layar percakapan dengan pelaku serta mutasi rekening yang menunjukkan adanya transfer uang.

Keberadaan bukti elektronik tersebut memiliki arti penting dalam penanganan perkara penipuan transaksi online karena komunikasi dan proses pembayaran dilakukan melalui sarana elektronik. Bukti percakapan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara korban dengan pelaku, objek transaksi, kesepakatan pembayaran, serta rangkaian komunikasi setelah pembayaran dilakukan. Sementara itu, mutasi rekening dapat menunjukkan adanya perpindahan dana yang menjadi dasar timbulnya kerugian korban. Dengan demikian, proses penanganan perkara tidak hanya bertumpu pada keterangan korban, tetapi juga didukung oleh jejak digital dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan transaksi.

Dari sisi yuridis, perkara tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan penipuan yang dilakukan melalui transaksi konvensional. Perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 28 ayat (1) mengenai perbuatan menyebarkan pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan mengenai sanksi pidananya kemudian diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE.¹ Penggunaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyidik mempertimbangkan karakter khusus dari tindak pidana yang dilakukan melalui transaksi elektronik, di samping tetap memperhatikan konstruksi tindak pidana berdasarkan hukum pidana umum.

⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Setelah menerima laporan, penyidik terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan untuk memastikan adanya peristiwa pidana serta menelusuri keberadaan pihak yang diduga sebagai pelaku. Penelusuran tersebut menjadi bagian penting karena karakter kejahatan siber memungkinkan pelaku menggunakan identitas atau sarana komunikasi yang berbeda dari identitas sebenarnya. Setelah keberadaan pelaku berhasil diketahui, penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pelaku. Tahap ini menjadi penting karena *restorative justice* tidak semestinya dilakukan tanpa adanya kejelasan mengenai peristiwa yang terjadi dan pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian korban.

Menariknya, setelah pelaku berhasil ditemukan dan dihadapkan dalam proses pemeriksaan, penyidik tidak serta-merta membawa perkara tersebut menuju proses peradilan formal. Penyidik justru memberikan ruang untuk penyelesaian melalui mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice*. Pilihan tersebut menunjukkan adanya penggunaan kewenangan penyidik untuk mempertimbangkan bentuk penyelesaian perkara yang sesuai dengan kondisi konkret. Dalam penerapan *restorative justice*, penyidik memiliki posisi penting sebagai pihak yang memfasilitasi pertemuan dan komunikasi antara korban dengan pelaku agar dapat dicapai penyelesaian yang memenuhi kepentingan para pihak.⁵

Pada proses mediasi, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kerugian dan kepentingannya akibat perbuatan pelaku. Dalam perkara yang diteliti, korban menyampaikan bahwa tujuan utama pelaporan bukan semata-mata untuk memasukkan pelaku ke dalam penjara, melainkan untuk memperoleh kembali uang sebesar Rp12.000.000 yang telah ditransfer kepada pelaku. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan korban dalam perkara penipuan jual beli online dapat bersifat sangat konkret, yaitu memperoleh kembali hak ekonominya. Korban membutuhkan kepastian mengenai uang yang telah hilang, bukan hanya kepastian bahwa pelaku akan diproses secara pidana.

Kondisi tersebut memperlihatkan relevansi pendekatan *restorative justice* dalam perkara yang kerugiannya dapat dihitung secara jelas. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, kepentingan korban tidak selalu menjadi pusat utama proses pemidanaan karena perkara pidana pada akhirnya diposisikan sebagai hubungan antara negara dengan pelaku. Sebaliknya, pendekatan *restoratif* memberikan ruang yang lebih besar kepada korban untuk menyampaikan kebutuhan, kerugian, dan bentuk pemulihan yang diharapkan.¹ Dengan demikian, korban tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang memberikan laporan atau keterangan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil penyelesaian perkara.

Di sisi lain, pelaku menunjukkan itikad baik dengan menyatakan kesediaannya untuk mengganti kerugian korban. Kesediaan tersebut kemudian menjadi dasar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku. Dalam perspektif *restorative justice*, pertanggungjawaban pelaku tidak hanya dipahami sebagai kesediaan menjalani hukuman, tetapi juga sebagai kesanggupan untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Pengembalian kerugian menjadi bentuk pertanggungjawaban yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh korban.⁶ Dengan adanya kesediaan pelaku untuk mengganti kerugian, penyelesaian perkara tidak lagi hanya berorientasi pada hubungan antara pelaku dengan negara, tetapi juga mengembalikan hubungan pertanggungjawaban langsung antara pelaku dan korban.

Dalam proses tersebut, penyidik memiliki posisi sebagai fasilitator yang mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. Penyidik perlu memastikan bahwa korban

⁵ Adhi Putranto Utomo, "Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Pasuruan," *Sivis Pacem* 1, no. 2 (2023): 131–162.

⁶ Alfemba Ramadhan and Hudi Yusuf, "Keadilan Yang Memulihkan: Restorative Justice Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pidana Yang Humanis Dan Efisien," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 9161–9179.

memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kehendaknya dan pelaku memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Kesepakatan yang dibuat juga perlu memiliki kejelasan mengenai bentuk pemulihan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku. Hal ini penting agar perdamaian yang tercapai bukan hanya bersifat formal, tetapi benar-benar menghasilkan pemulihan bagi korban. Dengan demikian, keberhasilan restorative justice tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya surat perdamaian, melainkan oleh sejauh mana kesepakatan tersebut dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata kepada korban.

Apabila dibandingkan dengan proses peradilan pidana formal, mekanisme tersebut memberikan kemungkinan penyelesaian yang lebih sederhana dan berorientasi langsung pada kebutuhan korban. Dalam perkara penipuan jual beli online, korban pada umumnya menginginkan agar kerugian yang dialaminya dapat segera dipulihkan. Proses peradilan formal dapat membutuhkan waktu yang relatif panjang, sedangkan hasil pemidanaan tidak secara otomatis menjamin bahwa korban akan segera mendapatkan kembali kerugian materilnya. Melalui restorative justice, selama pelaku dapat ditemukan, korban bersedia menyelesaikan perkara secara damai, dan kewajiban pemulihan dapat dipenuhi, penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih berorientasi pada hasil nyata bagi korban.

Namun demikian, penerapan restorative justice tidak berarti bahwa setiap perkara penipuan online dapat dihentikan hanya berdasarkan keinginan korban dan pelaku. Penyelesaian tetap harus memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021.¹ Kewenangan penyidik dalam menggunakan pendekatan restoratif juga harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perdamaian harus benar-benar lahir dari kesediaan para pihak dan tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghindari proses hukum secara tidak sah.

Setelah korban dan pelaku mencapai kesepakatan dan kewajiban pemulihan dipenuhi, perdamaian kemudian dituangkan dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak. Akta tersebut menjadi bukti bahwa korban dan pelaku telah mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian perkara. Dalam perkara yang diteliti, pemenuhan penggantian kerugian menjadi titik penting karena tujuan utama korban telah tercapai, yaitu memperoleh kembali hak ekonominya. Setelah persyaratan penyelesaian restoratif dipenuhi, penyidik kemudian melakukan penghentian penyidikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, penghentian perkara bukan semata-mata didasarkan pada keinginan untuk mengakhiri proses penyidikan, tetapi merupakan konsekuensi dari tercapainya perdamaian dan terpenuhinya ketentuan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif.

Dari keseluruhan proses tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan restorative justice pada perkara penipuan jual beli MacBook di Polresta Cirebon berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penerimaan laporan korban, pemeriksaan dan penelusuran bukti, pencarian serta pemeriksaan pelaku, pemberian ruang untuk mediasi, tercapainya kesepakatan perdamaian, pemulihan kerugian korban, hingga penghentian perkara sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa restorative justice bukan sekadar proses perdamaian informal antara korban dan pelaku, tetapi merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hukum dalam konteks restorative justice dapat berfungsi sebagai sarana pemulihan, bukan hanya sebagai instrumen penghukuman. Keberhasilan penyelesaian perkara tidak semata-mata dilihat dari apakah pelaku memperoleh hukuman, tetapi juga dari apakah korban mendapatkan kembali haknya, apakah pelaku menunjukkan pertanggungjawaban, dan apakah penyelesaian tersebut memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Dalam perkara yang diteliti, pengembalian kerugian korban menjadi indikator penting tercapainya keadilan substantif karena kebutuhan utama korban dapat dipenuhi secara langsung.

Dengan demikian, penerapan restorative justice pada perkara penipuan jual beli online di Polresta Cirebon menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memiliki potensi untuk menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan korban. Namun, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam menjalankan kewenangannya secara profesional, kemampuan menghadirkan pelaku, adanya kesediaan korban untuk berdamai, serta kemampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban pemulihan. Di sinilah letak perbedaan antara restorative justice sebagai konsep normatif dengan penerapannya di lapangan, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kondisi konkret dan hubungan kepentingan antara korban, pelaku, dan aparat penegak hukum.

Ancaman Pidana UU ITE sebagai Daya Tawar (Bargaining Power) dalam Proses Mediasi

Salah satu temuan penting dalam penerapan restorative justice pada perkara penipuan jual beli online di Polresta Cirebon adalah adanya penggunaan konsekuensi hukum sebagai posisi tawar (bargaining power) dalam proses mediasi. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian tidak semata-mata terjadi karena adanya keinginan spontan dari pelaku untuk mengembalikan kerugian korban, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya kesadaran pelaku terhadap konsekuensi pidana yang dapat dihadapi apabila perkara dilanjutkan melalui mekanisme peradilan formal. Dalam konteks ini, keberadaan ancaman pidana dalam UU ITE memiliki fungsi yang cukup signifikan dalam membentuk pilihan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pemulihan kerugian korban.

Perkara penipuan jual beli MacBook dengan kerugian korban sebesar Rp12.000.000 memperlihatkan bagaimana posisi tawar tersebut muncul dalam proses penyelesaian perkara. Setelah pelaku berhasil ditemukan dan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, pelaku berada pada situasi hukum yang berbeda dibandingkan sebelum adanya laporan polisi. Perbuatan yang sebelumnya mungkin dipandang sebagai persoalan transaksi antara penjual dan pembeli berubah menjadi perkara pidana yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Pada titik tersebut, pelaku mulai menghadapi kemungkinan adanya proses penyidikan dan konsekuensi pidana apabila perkara diteruskan.

Secara normatif, Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai perbuatan menyebarkan pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.⁷ Ancaman pidana tersebut memberikan konsekuensi hukum yang cukup serius bagi seseorang yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Kesadaran terhadap adanya risiko tersebut kemudian dapat memengaruhi sikap pelaku ketika diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme restoratif.

Dalam konteks inilah ancaman pidana dapat dipahami sebagai bargaining power. Istilah tersebut tidak berarti bahwa penyidik bebas menggunakan ancaman penahanan atau pidana sebagai alat untuk memaksa pelaku melakukan perdamaian. Sebaliknya, posisi tawar tersebut muncul karena pelaku mengetahui bahwa terdapat konsekuensi hukum yang nyata apabila perkara tidak diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia. Penyidik pada dasarnya memberikan pemahaman mengenai posisi hukum pelaku dan kemungkinan proses hukum yang akan dihadapi, sementara pada saat yang sama memberikan ruang bagi pelaku untuk menunjukkan tanggung jawab melalui penggantian kerugian dan perdamaian.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kondisi tersebut memiliki pengaruh terhadap keputusan pelaku. Ketika pelaku mengetahui adanya kemungkinan perkara dilanjutkan ke

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1).

proses pidana formal, kesediaan untuk mengembalikan uang korban menjadi lebih besar. Dengan demikian, pengembalian uang sebesar Rp12.000.000 tidak dapat semata-mata dipahami sebagai tindakan sukarela yang berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara kesadaran pelaku terhadap konsekuensi hukum dengan adanya kesempatan penyelesaian secara restoratif. Pada posisi tersebut, hukum pidana berfungsi memberikan tekanan normatif agar pelaku bertanggung jawab, sedangkan restorative justice menyediakan ruang untuk mengubah pertanggungjawaban tersebut menjadi tindakan pemulihan yang konkret.

Hubungan antara ancaman pidana dan restorative justice tersebut menjadi menarik karena memperlihatkan adanya dua sisi dalam praktik penegakan hukum. Di satu sisi, ancaman pidana diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa perbuatan penipuan bukan persoalan perdata biasa yang dapat diabaikan oleh pelaku. Adanya kemungkinan pertanggungjawaban pidana memberikan posisi yang lebih kuat kepada korban dan aparat dalam meminta pertanggungjawaban pelaku. Di sisi lain, apabila konsekuensi pidana tersebut digunakan secara berlebihan untuk memaksa korban ataupun pelaku menyetujui perdamaian, maka mekanisme restoratif dapat kehilangan sifat sukarela dan partisipatifnya.

Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara penjelasan mengenai konsekuensi hukum dengan pemaksaan untuk berdamai. Penyidik dapat menjelaskan kepada pelaku mengenai ketentuan pidana yang relevan, proses hukum yang mungkin ditempuh, serta akibat hukum apabila perkara diteruskan. Namun, keputusan untuk melakukan perdamaian harus tetap didasarkan pada kesediaan para pihak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Prinsip tersebut penting karena restorative justice pada dasarnya menempatkan persetujuan dan partisipasi para pihak sebagai unsur penting dalam proses penyelesaian perkara.¹

Hal lain yang perlu diluruskan adalah mengenai hubungan antara ancaman pidana dalam UU ITE dengan kewenangan penahanan. Pasal 21 KUHP memang mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa apabila terdapat keadaan dan syarat tertentu, termasuk adanya dugaan tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih, tetapi ancaman pidana tersebut bukan berarti setiap tersangka secara otomatis harus atau pasti ditahan. Penahanan tetap merupakan kewenangan yang penggunaannya harus didasarkan pada ketentuan dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.⁸ Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, yang lebih tepat dikatakan adalah bahwa pelaku menghadapi risiko proses hukum dan kemungkinan penggunaan upaya paksa sesuai ketentuan hukum, bukan bahwa pelaku secara otomatis akan ditahan hanya karena Pasal 28 ayat (1) UU ITE diterapkan.

Koreksi tersebut justru memperkuat analisis terhadap praktik penyidik Polresta Cirebon. Posisi tawar penyidik bukan semata-mata terletak pada kemampuan untuk menahan pelaku, melainkan pada legitimasi kewenangan hukum yang dimiliki untuk melanjutkan perkara apabila tidak tercapai penyelesaian. Pelaku mengetahui bahwa apabila perdamaian tidak tercapai dan persyaratan restorative justice tidak terpenuhi, perkara dapat dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kesadaran terhadap konsekuensi tersebut kemudian menciptakan ruang negosiasi yang memungkinkan pelaku memilih penyelesaian dengan cara mengembalikan kerugian korban.

Dalam perkara MacBook tersebut, pengembalian uang Rp12.000.000 menjadi titik temu kepentingan para pihak. Korban mendapatkan kembali kerugiannya, sedangkan pelaku memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme restoratif dan menghindari proses peradilan yang lebih panjang. Bagi penyidik, penyelesaian tersebut juga dapat mengurangi beban penanganan perkara apabila seluruh persyaratan penghentian

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 21.

berdasarkan restorative justice telah terpenuhi. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara kepentingan korban, pelaku, dan aparat penegak hukum.

Dari perspektif keadilan substantif, penggunaan posisi tawar tersebut menghasilkan manfaat yang cukup nyata bagi korban. Apabila tujuan utama korban adalah mendapatkan kembali uang yang telah hilang, maka pengembalian dana secara langsung memberikan hasil yang lebih konkret daripada sekadar penghukuman terhadap pelaku. Hal tersebut sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan kerugian sebagai salah satu orientasi utama penyelesaian tindak pidana.¹ Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari berat atau ringannya hukuman terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum untuk mengembalikan hak korban.

Namun demikian, temuan tersebut juga memperlihatkan adanya dilema normatif. Semakin kuat posisi tawar penyidik, semakin besar pula kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan posisi antara aparat, pelaku, dan korban. Oleh karena itu, penggunaan ancaman pidana sebagai bargaining power harus tetap berada dalam batas kewenangan hukum dan tidak boleh berubah menjadi tekanan yang bersifat memaksa. Perdamaian yang diperoleh karena pelaku benar-benar memahami konsekuensi hukum dan kemudian memilih untuk bertanggung jawab berbeda dengan perdamaian yang diperoleh karena adanya intimidasi atau tekanan yang tidak sah.

Dengan demikian, ancaman pidana dalam UU ITE dalam praktik penyelesaian perkara penipuan jual beli online di Polresta Cirebon dapat dipahami sebagai faktor yang memperkuat posisi tawar penyidik dalam mendorong pertanggungjawaban pelaku. Akan tetapi, fungsi tersebut harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mendorong tanggung jawab, bukan sebagai alat pemaksaan perdamaian. Efektivitas pendekatan ini justru terletak pada kemampuan penyidik mengombinasikan kewenangan penegakan hukum dengan pendekatan persuasif dan restoratif. Ketika pelaku memahami konsekuensi hukum, korban memperoleh kembali kerugiannya, dan perdamaian tercapai berdasarkan prosedur yang sah, maka ancaman pidana tidak berhenti sebagai instrumen penghukuman, tetapi dapat berfungsi sebagai pintu masuk menuju pemulihan korban dan penyelesaian perkara secara substantif.

Hambatan Geografis dan Teknis dalam Mediasi Perkara Siber

Meskipun secara normatif penerapan restorative justice menawarkan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih sederhana dan berorientasi pada pemulihan korban, dalam praktiknya penyidik Polresta Cirebon masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatan yang cukup dominan adalah persoalan geografis atau batas wilayah. Pada perkara pidana konvensional, seperti penganiayaan ringan atau pencurian, keberadaan pelaku pada umumnya masih berada dalam wilayah yang relatif berdekatan dengan korban sehingga proses pemanggilan dan pertemuan untuk kepentingan mediasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Kondisi tersebut berbeda dengan perkara penipuan jual beli online yang memiliki karakteristik kejahatan siber yang bersifat borderless atau tidak mengenal batas wilayah.⁹

Dalam perkara penipuan jual beli online, korban dapat berada di wilayah Cirebon dan melaporkan peristiwa tersebut kepada Polresta Cirebon, sementara pelaku yang melakukan tindak pidana justru berada di luar kota, luar provinsi, bahkan dapat berada di wilayah yang berbeda pulau. Demikian pula dengan rekening yang digunakan dalam transaksi, yang tidak selalu berada di wilayah yang sama dengan tempat tinggal pelaku. Karakteristik tersebut menjadikan proses penelusuran dan penanganan perkara lebih kompleks karena penyidik tidak hanya harus mengidentifikasi pelaku, tetapi juga harus memastikan keberadaannya agar dapat

⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang and Krusitha Meilan, "Evolusi Kejahatan dan Pidana: Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern," *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (2025): 87–97.

dilakukan pemeriksaan serta, apabila memenuhi persyaratan, proses penyelesaian melalui *restorative justice*.¹

Persoalan geografis tersebut secara langsung berdampak terhadap waktu dan sumber daya yang dibutuhkan penyidik dalam menangani perkara. Setelah identitas pelaku diketahui, penyidik masih harus melakukan upaya pemanggilan dan memastikan bahwa pelaku benar-benar dapat hadir dalam proses pemeriksaan. Dalam kondisi tertentu, hambatan semakin besar apabila alamat yang diberikan tidak lengkap, tidak sesuai dengan data yang ditemukan, atau bahkan merupakan alamat yang tidak dapat diverifikasi. Keadaan tersebut menyebabkan proses yang pada dasarnya diharapkan dapat diselesaikan secara cepat melalui mekanisme perdamaian menjadi lebih panjang dan membutuhkan koordinasi tambahan.¹⁰

Hambatan tersebut menjadi semakin penting karena salah satu karakteristik yang diharapkan dari penerapan *restorative justice* adalah adanya penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berorientasi pada pemulihan korban. Ketika pelaku berada jauh dari wilayah hukum Polresta Cirebon, tujuan tersebut tidak selalu mudah diwujudkan. Penyidik harus mempertimbangkan waktu, tenaga, serta sumber daya operasional yang diperlukan untuk menghadirkan pelaku. Dengan demikian, karakter kejahatan siber yang tidak mengenal batas wilayah pada satu sisi memberikan kemudahan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana dari lokasi yang jauh, tetapi pada sisi lain justru menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menghadirkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹

Sebagai alternatif terhadap persoalan jarak tersebut, perkembangan teknologi komunikasi sebenarnya memungkinkan proses komunikasi atau mediasi dilakukan secara daring melalui video call atau video conference. Penggunaan teknologi dapat menjadi sarana untuk mempertemukan korban dan pelaku tanpa mengharuskan pelaku datang secara langsung ke Polresta Cirebon. Cara tersebut berpotensi menghemat waktu dan biaya perjalanan serta dapat menjadi pilihan ketika kondisi geografis menyebabkan pertemuan langsung sulit dilakukan.¹¹

Namun demikian, penggunaan media elektronik dalam proses mediasi juga mempunyai keterbatasan. Proses *restorative justice* tidak semata-mata merupakan proses komunikasi antara korban dan pelaku, tetapi juga membutuhkan adanya kesungguhan para pihak, keterbukaan dalam menyampaikan persoalan, serta pemahaman mengenai akibat hukum dari kesepakatan yang dibuat. Pertemuan secara langsung memberikan ruang yang lebih besar kepada penyidik untuk mengamati sikap, respons, dan kesungguhan para pihak selama proses penyelesaian perkara. Dalam konteks penipuan jual beli online, pertemuan langsung juga dapat memberikan pemahaman yang lebih kuat kepada pelaku mengenai kerugian yang dialami korban dan kewajiban untuk memulihkan kerugian tersebut.¹

Berdasarkan hasil penelitian, kehadiran langsung pelaku masih dipandang penting dalam kondisi tertentu karena penyidik dapat memberikan penjelasan mengenai posisi hukum pelaku, konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan, serta kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*. Proses tersebut juga memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan secara langsung kerugian dan tuntutan kepada pelaku. Dengan demikian, komunikasi tatap muka dapat menciptakan proses negosiasi yang lebih terbuka dibandingkan komunikasi yang hanya dilakukan melalui media elektronik.

Akan tetapi, upaya menghadirkan pelaku secara langsung juga menimbulkan persoalan tersendiri, terutama berkaitan dengan akomodasi, waktu, dan biaya operasional. Semakin jauh

¹⁰ Dede Riyadi, “Upaya Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Ringan” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹¹ Hartono Hamzah et al., “Tantangan dan Peluang Penerapan *Restorative Justice* di Kota Parepare,” *PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3, no. 05 (2025): 1791–1797.

lokasi pelaku dari wilayah hukum Polresta Cirebon, semakin besar pula sumber daya yang diperlukan untuk menghadirkannya. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan bagi penyidik dan pada akhirnya menyebabkan proses perdamaian berjalan lebih lambat. Dalam perkara tertentu, kendala tersebut bahkan dapat menyebabkan proses penyelesaian melalui restorative justice tidak segera terlaksana meskipun korban dan pelaku pada dasarnya memiliki keinginan untuk menyelesaikan perkara secara damai.¹²

Hambatan geografis dan teknis tersebut menunjukkan bahwa penerapan restorative justice pada perkara penipuan jual beli online tidak hanya bergantung pada adanya dasar hukum dan kesediaan para pihak untuk berdamai. Karakteristik tindak pidana siber yang lintas wilayah menuntut penyidik untuk memiliki kemampuan penelusuran digital, koordinasi antarwilayah, serta kemampuan memanfaatkan teknologi komunikasi secara tepat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara secara restoratif membutuhkan keseimbangan antara penggunaan teknologi sebagai sarana pendukung dengan kebutuhan untuk tetap memastikan bahwa proses perdamaian berlangsung secara sah, sukarela, dan memberikan pemulihan yang nyata bagi korban.¹

Dengan demikian, hambatan geografis dan teknis menjadi salah satu faktor yang menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi ideal (*das sollen*) penerapan restorative justice dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Secara normatif, restorative justice diharapkan mampu memberikan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berorientasi pada pemulihan. Namun, dalam perkara penipuan jual beli online, karakter kejahatan yang bersifat *borderless* dapat menyebabkan proses tersebut membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Oleh karena itu, efektivitas penerapan restorative justice di Polresta Cirebon sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik mengatasi persoalan jarak, menghadirkan pelaku, serta memanfaatkan teknologi secara tepat dalam proses penyelesaian perkara.

Dinamika Nilai Ganti Rugi: Antara Kerugian Imateriel dan Biaya Ekstra-Legal

Hambatan lain yang menjadi temuan penting dalam penerapan restorative justice pada perkara penipuan jual beli online di Polresta Cirebon adalah persoalan penentuan nominal ganti rugi. Dalam perspektif restorative justice, penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan pada penghentian proses pidana, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami korban serta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Oleh karena itu, kesepakatan mengenai bentuk dan jumlah ganti kerugian menjadi salah satu bagian penting dalam proses perdamaian antara korban dan pelaku.¹³

Secara sederhana, nominal ganti rugi seharusnya dapat dihitung berdasarkan jumlah kerugian materiil yang secara langsung dialami korban. Dalam perkara penipuan jual beli MacBook yang menjadi salah satu contoh dalam penelitian ini, korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000 karena telah melakukan pembayaran kepada pelaku, tetapi barang yang dijanjikan tidak pernah diterima. Dengan demikian, secara matematis jumlah yang harus dikembalikan kepada korban adalah sebesar Rp12.000.000. Namun, dalam praktik penyelesaian melalui mediasi, nominal yang dibicarakan tidak selalu berhenti pada jumlah kerugian materiil tersebut. Proses negosiasi dapat berkembang dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi lain yang dirasakan korban akibat tindak pidana.¹

Dalam kasus tersebut, berdasarkan hasil penelitian, jumlah dana yang pada akhirnya harus disiapkan oleh pihak pelaku untuk menyelesaikan perkara mencapai sekitar Rp20.000.000. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp8.000.000 dari nilai kerugian

¹² Hasil wawancara dengan penyidik Unit Reskrim/Siber Polresta Cirebon, [tanggal wawancara].

¹³ Alfemba Ramadhan and Hudi Yusuf, "Keadilan Yang Memulihkan: Restorative Justice Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pidana Yang Humanis Dan Efisien," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 9161–79.

pokok yang dialami korban. Selisih tersebut kemudian menjadi bagian dari proses negosiasi dalam penyelesaian perkara. Dalam perspektif korban, kerugian akibat penipuan tidak hanya berhenti pada hilangnya uang sebesar Rp12.000.000, tetapi juga mencakup waktu, tenaga, biaya transportasi, tekanan psikologis, serta berbagai pengeluaran yang timbul selama proses pengaduan dan penanganan perkara.¹⁴

Kerugian yang bersifat nonmateri tersebut dalam praktik dapat dipertimbangkan oleh para pihak sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian. Korban tidak hanya menghendaki pengembalian uang yang telah ditransfer, tetapi juga menginginkan adanya bentuk pertanggungjawaban atas ketidaknyamanan dan beban yang timbul akibat perbuatan pelaku. Dalam konteks restorative justice, keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan korban memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar mengembalikan jumlah uang yang hilang. Keadilan restoratif berusaha memperbaiki keadaan yang rusak akibat tindak pidana dengan menempatkan korban sebagai salah satu pihak yang kepentingannya harus diperhatikan dalam proses penyelesaian perkara.¹

Namun demikian, perlu dibedakan secara hati-hati antara kerugian imateriel dengan biaya-biaya lain yang mungkin muncul dalam proses penyelesaian perkara. Secara akademis, kerugian imateriel dapat dipahami sebagai kerugian yang tidak secara langsung berbentuk kehilangan harta benda, seperti tekanan psikologis, rasa takut, penderitaan, atau terganggunya kenyamanan korban. Oleh karena itu, penentuan nilai kerugian imateriel seharusnya didasarkan pada kesepakatan para pihak dan tidak serta-merta dianggap sebagai kewajiban hukum yang jumlahnya dapat ditentukan secara sepihak.¹⁵

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika nominal perdamaian yang lebih besar dari kerugian pokok diduga mencakup berbagai biaya penyelesaian di luar kerugian korban. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut dapat dikaji sebagai bagian dari dinamika extra-legal costs atau biaya ekstra-legal yang muncul dalam proses penyelesaian perkara. Biaya tersebut dapat berkaitan dengan kebutuhan transportasi, komunikasi, administrasi, maupun kebutuhan lain yang muncul selama proses penyelesaian perkara. Akan tetapi, apabila terdapat pungutan atau pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, hal tersebut harus dibedakan dari ganti kerugian kepada korban dan tidak dapat secara otomatis dibenarkan sebagai bagian dari mekanisme restorative justice.¹

Hal tersebut menjadi penting karena proses restorative justice pada dasarnya harus dilaksanakan secara sukarela, transparan, dan berorientasi pada pemulihan. Kesepakatan perdamaian seharusnya tidak berubah menjadi tekanan ekonomi terhadap salah satu pihak ataupun menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan yang tidak berkaitan dengan pemulihan korban. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan penerapan restorative justice yang menempatkan penyelesaian konflik, pemulihan korban, dan pertanggungjawaban pelaku sebagai fokus utama penyelesaian perkara.¹⁶

Meskipun demikian, dari perspektif korban, penyelesaian melalui restorative justice tetap memiliki daya tarik karena memberikan peluang yang lebih cepat untuk memperoleh kembali kerugian yang diderita. Korban pada umumnya lebih berkepentingan agar uang yang telah hilang dapat segera dikembalikan daripada harus menunggu proses peradilan pidana yang panjang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ukuran keadilan bagi korban tidak selalu identik dengan dijatuhkannya pidana penjara terhadap pelaku. Dalam perkara tertentu,

¹⁴ Hasil wawancara dengan penyidik Unit Reskrim/Siber Polresta Cirebon, [tanggal wawancara].

¹⁵ Fadillah Heri Elfin, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Untuk Merehabilitasi Korban Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 1 (2025): 60–70.

¹⁶ Putri H Yassin, Fence M Wantu, and Irlan Puluhulawa, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Perkara KDRT Di Tingkat Penyidikan Penyelidikan Kepolisian Dan Tingkat Penuntutan Kejaksaan," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 32–45.

pengembalian kerugian secara nyata justru dipandang sebagai bentuk keadilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan korban.¹⁷

Dengan demikian, dinamika nominal ganti rugi dalam penyelesaian perkara penipuan jual beli online di Polresta Cirebon memperlihatkan adanya proses tawar-menawar antara kepentingan korban, kemampuan pelaku, dan tujuan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Pengembalian kerugian materiil menjadi titik awal, tetapi dalam praktiknya dapat berkembang menjadi kesepakatan mengenai sejumlah kompensasi lain yang dipandang oleh para pihak sebagai bagian dari pemulihan. Pada titik inilah konsep keadilan substantif terlihat dalam praktik, karena ukuran keberhasilan penyelesaian tidak hanya dilihat dari berakhirnya perkara, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan yang nyata.¹⁷

Namun, temuan tersebut sekaligus menunjukkan perlunya batas yang jelas antara ganti kerugian korban dan biaya penyelesaian perkara. Kesepakatan yang melebihi nilai kerugian pokok harus dapat dijelaskan dasar dan peruntukannya secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa *restorative justice* merupakan sarana untuk melakukan tekanan atau memperoleh pembayaran di luar kepentingan pemulihan korban. Dengan demikian, efektivitas *restorative justice* tidak cukup hanya diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari kualitas proses perdamaian tersebut, termasuk keterbukaan mengenai nilai ganti rugi, kesukarelaan para pihak, dan kepastian bahwa hak korban benar-benar telah dipulihkan.¹

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penipuan jual beli online di Polresta Cirebon, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan korban dibandingkan semata-mata menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Dalam praktiknya, penyidik Polresta Cirebon memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mendorong penyelesaian perkara melalui perdamaian dengan tetap mempertimbangkan kepentingan korban dan pertanggungjawaban pelaku.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara yang diteliti menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya berperan sebagai aparat yang menjalankan proses penyidikan secara formal, tetapi juga berperan dalam mempertemukan kepentingan korban dan pelaku. Pada kasus penipuan jual beli MacBook dengan kerugian sebesar Rp12.000.000, penyelesaian diarahkan pada pengembalian kerugian korban melalui proses perdamaian. Ancaman pidana dalam UU ITE dalam praktik juga menjadi salah satu daya tawar penyidik untuk mendorong pelaku agar bertanggung jawab dan mengembalikan kerugian korban. Dengan demikian, tujuan utama korban untuk memperoleh kembali haknya dapat diwujudkan tanpa harus menunggu seluruh proses peradilan pidana sampai pada tahap persidangan.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* pada perkara penipuan jual beli online tidak terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah faktor geografis karena karakteristik kejahatan siber yang bersifat *borderless*. Pelaku dapat berada di luar kota, luar provinsi, bahkan berbeda pulau dengan korban. Kondisi tersebut menyulitkan penyidik dalam melakukan penelusuran, pemanggilan, pemeriksaan, dan menghadirkan pelaku untuk mengikuti proses mediasi. Pemanfaatan teknologi komunikasi dapat menjadi alternatif untuk mengatasi persoalan jarak, tetapi dalam kondisi tertentu pertemuan secara langsung masih dianggap lebih efektif dalam membangun komunikasi dan memastikan kesungguhan para pihak dalam proses perdamaian.

¹⁷ Alfemba Ramadhan and Hudi Yusuf, "Keadilan Yang Memulihkan: *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pidana Yang Humanis Dan Efisien," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 9161–79.

Selain hambatan geografis, penelitian ini juga menemukan adanya dinamika dalam menentukan nilai ganti rugi. Kerugian yang dialami korban tidak selalu berhenti pada kerugian materiil berupa uang yang telah ditransfer kepada pelaku. Dalam proses penyelesaian, turut muncul pertimbangan mengenai waktu, tenaga, biaya transportasi, tekanan psikologis, serta berbagai konsekuensi lain yang dialami korban. Hal tersebut menyebabkan nilai kesepakatan perdamaian dapat lebih besar daripada jumlah kerugian pokok. Dalam kasus yang diteliti, kerugian sebesar Rp12.000.000 berkembang menjadi nilai penyelesaian sekitar Rp20.000.000.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal restorative justice dengan realitas penerapannya di lapangan. Di satu sisi, mekanisme ini mampu memberikan pemulihan yang cepat dan konkret bagi korban. Namun, di sisi lain, proses negosiasi mengenai ganti rugi harus tetap dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan para pihak agar tidak berubah menjadi tekanan ataupun transaksi yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Pada akhirnya, penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara penipuan jual beli online di Polresta Cirebon dapat dinilai mampu memberikan ruang bagi terwujudnya keadilan substantif, khususnya ketika kepentingan utama korban adalah mendapatkan kembali kerugiannya. Keadilan dalam konteks tersebut tidak semata-mata diukur dari seberapa berat hukuman yang diterima pelaku, tetapi juga dari sejauh mana kerugian korban dapat dipulihkan dan pelaku bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, agar penerapannya semakin efektif, diperlukan profesionalitas penyidik, prosedur yang jelas, koordinasi yang baik dalam perkara lintas wilayah, serta transparansi dalam proses penentuan ganti rugi dan perdamaian.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam membaca hasil penelitian. Pertama, penelitian berfokus pada penerapan restorative justice dalam perkara penipuan jual beli online di Polresta Cirebon sehingga temuan yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, institusi, penyidik, korban, dan perkara yang diteliti. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara langsung terhadap seluruh kepolisian di Indonesia.

Kedua, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif pelaksanaan di tingkat penyidikan, khususnya mengenai proses mediasi, pemulihan kerugian korban, hambatan geografis, serta penggunaan kewenangan penyidik. Perspektif dari pihak korban dan pelaku belum dikaji secara lebih mendalam dan menyeluruh. Padahal, pengalaman kedua pihak tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kepuasan, kesukarelaan, dan rasa keadilan setelah proses perdamaian dilakukan.

Ketiga, berkaitan dengan temuan mengenai nominal ganti rugi dan biaya ekstra-legal, penelitian ini masih terbatas pada informasi yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan belum dapat memberikan pemetaan secara menyeluruh mengenai pola nominal ganti rugi pada berbagai perkara penipuan jual beli online. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji apakah pola tersebut juga ditemukan dalam perkara serupa di wilayah hukum lainnya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan restorative justice pada perkara penipuan jual beli online perlu terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, perlindungan korban, dan hak-hak pelaku. Penyidik perlu memiliki pedoman yang lebih jelas mengenai tahapan mediasi, bentuk pemulihan, mekanisme penentuan ganti rugi, serta batas-

batas penggunaan diskresi agar pelaksanaan restorative justice tidak menimbulkan perbedaan praktik antarperkara.

Dalam menghadapi hambatan geografis, kepolisian juga perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi sebagai sarana pendukung proses pemeriksaan dan komunikasi antara korban, pelaku, dan penyidik. Koordinasi antarwilayah perlu diperkuat ketika pelaku berada di luar wilayah hukum Polresta Cirebon sehingga persoalan jarak tidak menjadi faktor yang menyebabkan proses penyelesaian perkara berlangsung terlalu lama.

Selain itu, penentuan nilai ganti rugi perlu dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlu terdapat pemisahan yang jelas antara kerugian materiil, kerugian imateriel, dan biaya lain yang muncul dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini penting untuk menjaga agar restorative justice tetap menjadi mekanisme pemulihan korban, bukan berubah menjadi sarana tekanan ekonomi terhadap pelaku ataupun munculnya pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Bagi penelitian selanjutnya, kajian dapat diperluas dengan membandingkan penerapan restorative justice pada perkara penipuan online di beberapa wilayah kepolisian. Penelitian berikutnya juga dapat melibatkan korban dan pelaku secara lebih mendalam untuk mengetahui tingkat kepuasan, persepsi keadilan, serta dampak jangka panjang dari penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif.

Kontribusi Author

Penulis berkontribusi dalam keseluruhan proses penelitian, mulai dari perumusan permasalahan, penyusunan kerangka konseptual, pengumpulan data lapangan, studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, hingga analisis terhadap penerapan restorative justice pada perkara penipuan jual beli online di Polresta Cirebon. Penulis juga melakukan analisis terhadap hasil wawancara dan data penelitian untuk mengidentifikasi pola pelaksanaan mediasi, penggunaan kewenangan penyidik, hambatan geografis dan teknis, serta dinamika ganti rugi dalam proses penyelesaian perkara.

Selanjutnya, penulis bertanggung jawab dalam penyusunan naskah artikel, interpretasi hasil penelitian, perumusan kesimpulan dan rekomendasi, serta melakukan peninjauan dan penyempurnaan naskah agar sesuai dengan tujuan penelitian dan kaidah penulisan ilmiah.

Ucapan Terimakasih (Opsional)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pihak Polresta Cirebon, khususnya jajaran penyidik yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian mengenai penerapan restorative justice pada perkara penipuan jual beli online.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, institusi akademik, serta berbagai pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan disusun dalam bentuk artikel ilmiah. Segala informasi dan pandangan yang disampaikan dalam penelitian ini digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dengan tetap memperhatikan prinsip objektivitas, kerahasiaan, dan etika penelitian.

REFERENSI

Adinata, Ryan, et al. *“Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice.”* Proceedings of Police Academy 1, no. 1 (2025): 150–165.

- Agustin, Ayu, and Achmad Sulchan. “Dualisme Keadilan Retributif Dan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 10 (2025): 3988–3994.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Darmawan, Andi. “Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana UU ITE.” *Jurnal Hukum Pidana Siber* 4, no. 2 (2024): 112–125.
- Elfin, Fadillah Heri. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Untuk Merehabilitasi Korban Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 1 (2025): 60–70.
- Elvariani, Risma, and Sidik Sunaryo. “Refleksi Moralitas Dalam Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (2025): 1275–1286.
- Fikarudin, Wildan, and Ermania Widjajanti. “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 298–310.
- Hamzah, Hartono, et al. “Tantangan Dan Peluang Penerapan Restorative Justice Di Kota Parepare.” *PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3, no. 05 (2025): 1791–1797.
- Maskun, et al. *Kejahatan Siber: Sebuah Pengantar Tersistematis*. Makassar: Hasanuddin University Press, 2023.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, 2024.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023.
- Mudzakir. *Kajian Hukum Pidana Terhadap Ganti Rugi bagi Korban Kejahatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Nuh, Muhammad. *Keadilan Restoratif dalam Hukum Siber Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Nurbaya, Siti. “Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Tingkat Penyidikan Kepolisian Resor.” *Jurnal Penegakan Hukum Nusantara* 2, no. 3 (2025): 210–224.
- Penyidik Unit Reskrim (Siber/Tipidter) Polresta Cirebon. Hasil Wawancara Pribadi, Polresta Cirebon, 2026.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Ramadhan, Alfemba, and Hudi Yusuf. “Keadilan Yang Memulihkan: Restorative Justice Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pidana Yang Humanis Dan Efisien.” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 9161–9179.
- Riyadi, Dede. “Upaya Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Ringan.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, and Krusitha Meilan. “Evolusi Kejahatan Dan Pidanaan: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern.” *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (2025): 87–97.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2023.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022.
- Syahputra, Reza. “Optimalisasi Diskresi Kepolisian Melalui Restorative Justice pada Kasus Penipuan.” *Jurnal Ilmu Kepolisian dan Hukum* 5, no. 1 (2023): 45–58.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

- Utomo, Adhi Putranto. “Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Pasuruan.” *Sivis Pacem* 1, no. 2 (2023): 131–162.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Yassin, Putri H., Fence M. Wantu, and Irlan Puluhulawa. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Perkara KDRT Di Tingkat Penyidikan Penyelidikan Kepolisian Dan Tingkat Penuntutan Kejaksaan.” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 32–45.